



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1964
TENTANG
GERAKAN SUKARELAWAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi telah memberikan Amanat/Komando pada tanggal 16 Maret 1964 tentang Gerakan Sukarelawan untuk mempertinggi ketahanan Revolusi dan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme;
 - b. bahwa Amanat/Komando Presiden tersebut di atas dengan spontan mendapat sambutan yang meluap dan meluas dari segenap lapisan masyarakat Indonesia;
 - c. bahwa karena maksud Gerakan Sukarelawan adalah untuk mempertinggi ketahanan Revolusi, maka penggunaan sukarelawan tersebut meliputi semua bidang kehidupan negara, masyarakat dan Revolusi, terutama untuk mengganyang apa yang dinamakan "Malaysia" dan mempertinggi produksi;
 - d. bahwa sambutan yang serentak dan menggelora dari masyarakat tersebut di atas perlu ditampung dan disalurkan sebaik-baiknya agar supaya pelaksanaan pengerahan dan penggunaannya dapat dilakukan seefektif mungkin sesuai dengan tujuannya;
 - e. bahwa pelaksanaan hal-hal tersebut di atas perlu diatur dalam satu Undang-undang;

- Mengingat :
1. pasal 21 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

3. Ketetapan-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
4. Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/1963;
5. Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 16 Maret 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN SUKARELAWAN INDONESIA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Tujuan pembentukan Gerakan Sukarelawan Indonesia adalah untuk menampung, menggerakkan dan mengikut-sertakan Sukarelawan guna mempertinggi ketahanan Revolusi dan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme pada umumnya terutama untuk mengganyang apa yang dinamakan "Malaysia" dan mempertinggi produksi.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan Sukarelawan Indonesia dalam Undang-undang ini, ialah warga-negara Indonesia baik pria maupun wanita yang sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan memenuhi syarat-syarat kesehatan rohani dan jasmani, yang dengan secara sukarela menyatakan bersedia membaktikan dirinya untuk pelaksanaan tujuan yang dimaksud oleh pasal 1.

BAB II.

PIMPINAN DAN ORGANISASI.

Pasal 3.

- (1) Pimpinan Tertinggi Gerakan Sukarelawan Indonesia dipegang oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi.
- (2) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi selaku pemimpin Tertinggi Gerakan Sukarelawan Indonesia, sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang ditetapkan olehnya, dengan berlandaskan:
 - a. pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakyat;
 - b. pendayagunaan sebesar-besarnya.
- (3) Pemimpin Gerakan Sukarelawan Indonesia di daerah-daerah dilaksanakan oleh Panca Tunggal di bawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah, kecuali bilamana Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi untuk daerah tertentu menentukan lain.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

Susunan organisasi Gerakan Sukarelawan Indonesia baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah diatur dan ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi Gerakan Sukarelawan Indonesia.

BAB III.
PELAKSANAAN.

Pasal 5.

- (1) Pengerahan dan pendaftaran Sukarelawan Indonesia dilakukan oleh Front Nasional.
- (2) Pensiap-siagaan dan penggunaan diatur dan ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Tertinggi Gerakan Sukarelawan Indonesia.
- (3) Cara-cara pelaksanaan tugas-tugas tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, diatur dan ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Tertinggi Gerakan Sukarelawan Indonesia.

Pasal 6.

Sukarelawan Indonesia dapat dipergunakan dalam rangka mempertinggi ketahanan Revolusi untuk tugas-tugas:

- a. pertahanan/keamanan;
- b. pembangunan terutama mempertinggi produksi.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7.

Pelaksanaan pensiap-siagaan, pengerahan dan penggunaan Sukarelawan harus dilakukan dengan tidak mengganggu atau mengurangi kelancaran tugas-tugas pokok di bidang produksi, distribusi dan bidang lain-lain yang vital.

BAB IV.
KEDUDUKAN UMUM.

Pasal 8.

- (1) Pelaksanaan atas panggilan untuk menjalani tugas sebagai Sukarelawan tidak mengakibatkan putusya hubungan kerja antara Sukarelawan dan instansi/jawatan/majikan yang bersangkutan, baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta.
- (2) Seseorang Sukarelawan yang tidak mempunyai hubungan kerja seperti termaksud dalam ayat 1 di atas, diselaraskan kedudukannya sesuai dengan tugasnya di tempat ia ditugaskan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

- (1) Setiap Sukarelawan selama menjalankan tugasnya memperoleh perawatan, uang saku, perlengkapan dan kesejahteraan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila seseorang Sukarelawan gugur dalam menjalankan tugasnya, maka biaya pengiriman dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Pemerintah, sedang kepada ahliwarisnya diberikan uang-duka, serta kepada isteri dan anaknya diberikan tunjangan-bulanan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Apabila...